



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **TUBAGUS bin UJANG SUPARNA**;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 32 (tiga puluh dua) tahun/1 Januari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Kp. Kedung Halang, RT 004, RW 001,
Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja,
Kabupaten Bogor;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan terakhir : SMK (tamat);
- II. Nama lengkap : **BAGAS ALFASTIO bin M. YUSUF**;
Tempat lahir : Cilegon;
Umur/tanggal lahir : 24 (dua puluh empat) tahun/20 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Link. Sumur Bambu, RT 004, RW 007,
Kelurahan Lebakgede, Kecamatan
Pulomerak, Kota Cilegon;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan terakhir : SMA (tamat);
- III. Nama lengkap : **MAHAD RALI bin DAKRI**;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 36 (tiga puluh enam) tahun/7 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Link. Pancuran, RT 003, RW 003,
Kelurahan Suralaya, Kecamatan
Pulomerak, Kota Cilegon;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan terakhir : SMA (tamat);
- IV. Nama lengkap : **KIKI HENDRIYANI bin SUBLI**;
Tempat lahir : Pulomerak;
Umur/tanggal lahir : 29 (dua puluh sembilan) tahun/24 April
1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Link. Gunung Penawen, RT 005, RW 005,
Kelurahan Lebakgede, Kecamatan
Pulomerak, Kota Cilegon;

Halaman 1 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan terakhir : SMK (tamam);
V. Nama lengkap : **MISTOM bin (alm.) JEMARI**;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 43 (empat puluh tiga) tahun/19 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Kp. Tanjung Sawah, RT 007, RW 003,

Kelurahan Pakuncen, Kecamatan
Bojonegara, Kabupaten Serang;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan terakhir : SMP (tidak tamam);

Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa II masing-masing

ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg., tanggal 8 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg., tanggal 8 Januari

Halaman 2 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna bersama-sama dengan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna bersama-sama dengan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nomor Polisi A 9257 EX, atas nama Basuki Rahmat, mobil barang, *light truck dump*, tahun 2019, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5KK211021, Nomor Mesin 4D34T-T08643, alamat: Kp. Ampel, RT/RW 004/002, Kelurahan Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nomor Polisi A 9257 EX, atas nama Basuki Rahmat, mobil barang, *light truck dump*, tahun 2019, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5KK211021, Nomor Mesin 4D34T-T08643, alamat: Kp. Ampel, RT/RW 004/002, Kelurahan Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
 - 3) 1 (satu) buah kunci kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nomor Polisi A 9257 EX;
 - 4) 1 (satu) buah timbangan duduk warna biru;
 - 5) 1 (satu) unit kendaraan/mobil merek Mitsubishi tipe FE 349, model mobil barang, tahun 2005, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE349E5R087834, Nomor Mesin 4D34-A71727, Nomor Polisi A 8413 RM, atas nama Wartum, alamat: Link. Sekong, RT/RW 001/002, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon beserta

Halaman 3 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak dan STNK asli;

- 6) *Print out* Rekening Koran Bank BCA milik Sdr. Wartum;
 - 7) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo tipe A57 warna biru telur asin;
 - 8) 1 (satu) buah *handphone* merek Poco tipe 3 warna biru;
 - 9) 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Note 12 warna *purple*;
 - 10) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe Y155 warna *blue*;
 - 11) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe V27E warna biru;
 - 12) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe V275G warna *gold*;
 - 13) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe A24 warna hitam;
 - 14) 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna abu-abu *grey*;
 - 15) *Print out* Rekening Koran Bank BNI milik Tubagus, Abdul Hamid, Mahad Rali, Kiki, Mistom dan Bagas;
 - 16) *Print out* Rekening koran dari Bank BCA milik Sdr. Wartum; digunakan dalam perkara atas nama Abdul Hamid bin (alm.) Husen;
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa sudah menyadari kesalahannya, menyesalinya serta berjanji tidak lagi akan mengulanginya di masa yang akan datang. Selain itu, Para Terdakwa juga masing-masing menerangkan bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarga yang masih sangat dibutuhkan kasih sayang dan tanggung jawabnya oleh keluarga masing-masing Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-117/Eoh.2/Clg/12/2023, tanggal 22 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna bersama-sama dengan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Saksi Abdul Hamid bin (alm.) Husen (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB dan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di area PT Doosan Heavy

Halaman 4 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industries Indonesia yang beralamat di Proyek PLTU Jawa 9-10, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara, beberapa perbuatan telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna bersama-sama dengan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Saksi Abdul Hamid bin (alm.) Husen merupakan karyawan di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang beralamat di Proyek PLTU Jawa 9-10, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Para Terdakwa mengambil barang berupa *carbon steel* sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dengan cara:
 - Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna adalah sebagai penghubung yang memberitahukan pelaksanaan pengambilan barang milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kepada Saksi Abdul Hamid bin (alm.) Husen;
 - Saksi Abdul Hamid bin (alm.) Husen adalah koordinator pengamanan (*security coordinator*) di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
 - Setelah Saksi Abdul Hamid bin (alm.) Husen mengetahui bahwasanya *carbon steel* milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sudah siap untuk dikeluarkan dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Saksi Abdul Hamid bin (alm.) Husen adalah orang yang membantu pengeluaran barang tersebut dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
 - Terdakwa Mahad Rali bin Dakri adalah pimpinan di rumah sampah yang berada di area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, bertugas memberikan perintah kepada Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari untuk memasukkan *carbon steel* milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia ke dalam mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, dengan Nomor Polisi A 9257 EX;
 - Terdakwa Mahad Rali bin Dakri juga memiliki peran menjual *carbon steel* milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kepada Saksi Wartum bin Tarsan (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Halaman 5 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari secara bersamaan memiliki tugas untuk memasukkan *carbon steel* milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia ke dalam mobil truk merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T dengan Nomor Polisi A 9257 EX;
- Setelah *carbon steel* milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia berhasil dibawa keluar oleh Para Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Para Terdakwa menemui Saksi Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan penyambung komunikasi antara Para Terdakwa dengan Saksi Wartum bin Tarsan;
- Sekira pukul 18.30 WIB, bertempat di lapak milik Saksi Wartum bin Tarsan, yang beralamat di Link. Sekong, RT 01, RW 02, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Para Terdakwa menjual *carbon steel* milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kepada Saksi Wartum bin Tarsan;
- Selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut dibagikan kepada Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna bersama-sama dengan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Saksi Abdul Hamid bin (alm.) Husen (dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai dengan peranannya;
- Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, bertempat di area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang beralamat di Proyek PLTU Jawa 9-10, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Para Terdakwa mengambil barang berupa *carbon steel* sebanyak 2,1 (dua koma satu) ton milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Setelah berhasil keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Para Terdakwa menjual *carbon steel* milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kepada Saksi Wartum bin Tarsan yang bertempat di lapak milik Saksi Wartum bin Tarsan yang beralamat di Link. Sekong, RT 01, RW 02, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- Selanjutnya uang hasil kejahatan tersebut dibagikan kepada Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna bersama-sama dengan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Saksi Abdul Hamid bin (alm.) Husen (dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai dengan peranannya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna bersama-sama dengan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Saksi Abdul Hamid bin (alm.) Husen (dilakukan

Halaman 6 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) tersebut, pihak PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp21.450.000,00 (dua puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fajar Muzaki Zulfakor bin Hamim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan pada persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, antara Saksi dengan Terdakwa tidak berhubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan, serta antara Saksi dengan Terdakwa tidak berhubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Pulomerak dan keterangan Saksi tertuang seluruhnya dalam Berita Acara Pemeriksaan. Semua keterangan yang sebelumnya sudah pernah Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah Saksi berikan sebagaimana adanya;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan sistem tanya jawab;
- Bahwa Penyidik tidak ada melakukan penekanan maupun pemaksaan terhadap Saksi ketika meminta keterangan Saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa yang akan Saksi terangkan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan laporan perkara dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan membantu kejahatan;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WIB, di area rumah sampah di *site project* dekat pos pintu Utama RFID Proyek PLTU Jawa 9-10, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai *social relation* atau Humas yang mewakili PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia selaku Korban dalam perkara ini dan sebagai pemilik barang berupa besi *carbon steel* atau *scrap*;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini pada tanggal 16 Oktober 2023 dari laporan investigasi *private guard* yang bernama Widodo dari BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*);

Halaman 7 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil secara tanpa izin dari PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia adalah besi *carbon steel* atau *scrap* dengan berat \pm 1,5 (satu koma lima) ton atau seberat 1.500 (seribu lima ratus) kilogram;
- Bahwa laporan investigasi dari BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) adalah mengenai kehilangan aset perusahaan pada tanggal 16 Oktober 2023 berupa besi *carbon steel* dengan berat barang \pm 1,5 (satu koma lima) ton atau sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) kilogram;
- Bahwa karena adanya investigasi tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku, yakni Abdul Hamid bin (alm.) Husen, Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf;
- Benar orang-orang tersebut bekerja sebagai karyawan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa pada pemeriksaan lanjutan oleh tim investigasi, diketahui bahwa yang bertindak sebagai penadah adalah orang bernama Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterlibatan Wartum bin Tarsan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah dalam hasil investigasi disebutkan bagaimana cara para pelaku mengambil besi *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa Saksi melaporkan ke pihak berwajib mengenai kehilangan besi *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia setelah adanya laporan investigasi. Lalu ada pemanggilan dari pihak kepolisian, kemudian dilakukan penangkapan terhadap para pelaku dari hasil investigasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penangkapan terhadap Wartum bin Tarsan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara kerja sama yang dilakukan di antara Abdul Hamid bin (alm.) Husen, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Mistom bin (alm.) Jemari, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna dan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri untuk mengambil secara tanpa izin besi *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa aturan atau prosedur yang berlaku di Proyek PLTU Jawa 9-10,

Halaman 8 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu akan mengeluarkan barang, harus mempunyai surat jalan atau *gate pass material* yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh pihak *management* berikut dengan cap stempel basah dari PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;

- Bahwa akibat kejadian dalam perkara ini, PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diketahui setelah adanya pemeriksaan di area rumah sampah *site project* dekat pos pintu utama RFID Proyek PLTU Jawa 9-10, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, yang mana dalam pemeriksaan tersebut diketahui adanya barang berupa besi *carbon steel* yang hilang dengan kuantitas seberat 1,5 (satu koma lima) ton atau 1.500 (seribu lima ratus) kilogram yang jika dikalikan dengan harga per kilogram yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), maka total kerugian yang diderita oleh PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia adalah ± Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Rita Juhaidar binti (alm.) Habiburahman, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tetapi antara Terdakwa dengan Saksi tidak berhubungan keluarga baik karena hubungan darah maupun karena hubungan perkawinan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak berhubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulomerak, yang mana keterangan yang Saksi berikan di tingkat penyidikan sudah sebagaimana adanya dan tertuang seluruhnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan sistem tanya jawab;
- Bahwa Penyidik tidak ada melakukan penekanan maupun pemaksaan terhadap Saksi ketika meminta keterangan Saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai setelah adanya laporan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh sebuah badan usaha jasa pengamanan terkait dengan kehilangan *scrap* atau *carbon steel* yang dialami oleh PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;

Halaman 9 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia mengalami 2 (dua) kali kehilangan *scrap* atau *carbon steel*, yakni:
 - Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia mengalami kehilangan besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton dan ternyata diketahui bahwa besi batangan tersebut telah dijual oleh orang yang tidak berhak dengan nilai sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kembali mengalami kehilangan besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 2 (dua) ton dan 100 (seratus) kg dengan nilai ± Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Saksi bekerja sebagai *social relation* atau Humas dan saksi yang mewakili PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia untuk melaporkan kejadian dalam perkara ini kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WIB, di area rumah sampah di *site project* dekat pos pintu utama RFID Proyek PLTU Jawa 9-10, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, yang mana barang yang dicuri adalah besi *carbon steel* seberat ± 1,5 (satu koma lima) ton;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kejadian dalam perkara ini pada tanggal 16 Oktober 2023 dari laporan orang yang bernama Wibowo Sudrajat yang bertugas dalam tim investigasi oleh *private guard* dari BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*);
- Bahwa hasil dari investigasi tersebut yaitu laporan kehilangan aset perusahaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia berupa besi *carbon steel* atau *scrap*;
- Bahwa dari hasil investigasi kejadian tanggal 16 Oktober 2023 yang mana pada tanggal tersebut ada barang kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang diambil secara tanpa izin yakni besi *scrap* seberat 1,2 (satu koma dua) ton, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku dugaan tindak pidana pencurian, yakni Abdul Hamid bin (alm.) Husen, Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari;

Halaman 10 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi dengan pencurian di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, langsung ditangani sendiri dan jika diperlukan, dilakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, tetapi dalam kasus ini dengan melihat nilai aset kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang hilang, kemudian untuk masalah dalam kasus ini juga ada laporan dari warga dan sudah lama kejadiannya, maka pihak PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia minta tolong ke Wibowo sebagai pihak kedua, yakni dari BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*);
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui mengenai rincian kejadian dalam perkara ini, tetapi setelah Saksi mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian, ternyata dugaan tindak pidana pencurian terhadap barang kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali di dalam area Proyek 9-10 PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dan yang Saksi ketahui berdasarkan informasi dari pihak yang berwajib, orang-orang yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Abdul Hamid bin (alm.) Husen;
- Bahwa untuk hal-hal yang lebih mendetail mengenai kejadian kehilangan yang dialami oleh PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, hal tersebut diketahui A. Jaenuri bin (alm.) H. Ghalib;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2023, pagi hari, Abdul Hamid bin (alm.) Husen meminta menemui Saksi dan pimpinan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, kemudian Abdul Hamid bin (alm.) Husen mengakui perbuatannya bahwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen telah ikut mengambil secara tanpa izin besi *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dan 2 (dua) kali menerima uang, yakni di tanggal 6 Oktober 2023 dan tanggal 16 Oktober 2023;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Abdul Hamid bin (alm.) Husen kepada pihak PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut, kemudian Abdul Hamid bin (alm.) Husen menerangkan bahwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen akan mengembalikan uang yang diterima Abdul Hamid bin (alm.) Husen tanggal 16 Oktober 2023, tetapi kemudian, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia menunjuk Fajar Muzaki Zulfakor bin Hamim untuk melaporkan kejadian kehilangan besi *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia ke pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan;

Halaman 11 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuat laporan dan dibuat penyelidikan, dilakukan penangkapan terhadap Abdul Hamid bin (alm.) Husen, Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf karena mereka dianggap terlibat untuk kemudian diproses secara hukum;
- Bahwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen bekerja di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sebagai koordinator keamanan (*security coordinator*), Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna bekerja di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, sedangkan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf bekerja di PT Pajar Perkasa Banten;
- Bahwa mengenai pembuangan sampah dari PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, prosedurnya yaitu sampah-sampah dibawa ke tempat penampungan sementara, lalu dibawa oleh *vendor* keluar dari area perusahaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa untuk pembuangan *scrap* atau besi *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut bukan merupakan tugas dari Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri;
- Bahwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen diberi kewenangan untuk mengeluarkan sampah dari area perusahaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Mia Retno Utami binti Suripto, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulomerak, yang mana keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan seluruh keterangan Saksi tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan sistem tanya jawab;
- Bahwa Penyidik tidak ada melakukan penekanan maupun pemaksaan terhadap Saksi ketika meminta keterangan Saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai hasil

Halaman 12 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pihak kepolisian terhadap kejadian pencurian besi *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, yang mana PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia mengalami kehilangan *carbon steel* atau *scrap* tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

- Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia mengalami kehilangan besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton dan ternyata diketahui bahwa besi batangan tersebut telah dijual oleh orang yang tidak berhak dengan nilai sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kembali mengalami kehilangan besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 2 (dua) ton dan 100 (seratus) kg dengan nilai ± Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang berkedudukan di Komplek PLTU, Jalan PLTA Jati Luhur, Nomor 15, Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten;
- Bahwa jabatan Saksi di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia adalah sebagai *Enviro Engineer* yang bertugas melakukan pengawasan terhadap lingkungan dan kondisi lapangan di area perusahaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional pekerjaan di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dan Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi kepada pimpinan Saksi hal ini *Operation Manager* yang bernama Mr. Ryu Dong Yun;
- Bahwa Saksi mengetahui rincian kejadian dalam perkara ini dari orang bernama Rita Juhaidar binti (alm.) Habiburahman via aplikasi *WhatsApp*. Selain itu, Saksi juga penjelasan dari pihak kepolisian mengenai pencurian besi *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang terjadi sebanyak 2 (dua) kali, di antaranya pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, yang mana pada tanggal tersebut, PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia mengalami kehilangan besi batangan atau *scrap* atau *carbon steel* dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton yang informasinya katanya dijual oleh para pelaku dugaan tindak pidana pencurian dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kembali mengalami kehilangan besi

Halaman 13 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



batangan atau *scrap* atau *carbon steel* dengan ukuran 60 (enam puluh) cm seberat 1,5 (satu koma lima) ton atau 1.500 (seribu lima ratus) kilogram yang harganya mencapai Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari penjelasan pihak kepolisian Saksi mengetahui bahwa barang yang dicuri dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia berupa besi *carbon steel* atau *scrap*, yang mana kejadian pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali di dalam area Proyek 9-10 PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa dari informasi hasil investigasi dan dari pihak kepolisian, Saksi kemudian mengetahui bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Abdul Hamid bin (alm.) Husen;
- Bahwa Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Abdul Hamid bin (alm.) Husen merupakan karyawan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Mahad Rali bin Dakri yang bertugas sebagai Kepala Rumah Sampah dengan tugas hanya untuk di sekitar sampah domestik dan sampah kayu serta sampah limbah B3;
- Bahwa tugas Terdakwa Mahad Rali bin Dakri tidak berkaitan dengan besi;
- Bahwa besi merupakan bagian dari departemen *material control* dan dikumpulkan di ledon (area) transit barang, kemudian besi yang dikumpulkan dilelang secara resmi oleh perusahaan. Hal ini dapat Saksi terangkan sedemikian karena Terdakwa Mahad Rali bin Dakri adalah anggota Saksi di rumah sampah;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi A. Jaenuri bin (alm.) H. Ghalib, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulomerak, yang mana keterangan yang Saksi berikan sudah sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan sistem tanya jawab;
- Bahwa Penyidik tidak ada melakukan penekanan maupun pemaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi ketika meminta keterangan Saksi di tingkat penyidikan;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah setelah adanya laporan dan penyelidikan dari PT Dua Raja Balohan *Private Guard* sebagai badan usaha jasa pengamanan terhadap hilangnya besi *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:
 - Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia mengalami kehilangan besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton dan ternyata diketahui bahwa besi batangan tersebut telah dijual oleh orang yang tidak berhak dengan nilai sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kembali mengalami kehilangan besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 2 (dua) ton dan 100 (seratus) kg dengan nilai ± Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari warga Suralaya/Lebakgede mengenai peleburan barang secara illegal;
- Bahwa setelah adanya laporan dan penyelidikan dari BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) terkait kejadian hilangnya besi *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang terjadi sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB, di mana pada tanggal tersebut PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia mengalami kehilangan besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm seberat 1,2 (satu koma dua) ton yang menurut informasi dijual oleh pelaku yang melakukan pencurian dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Senin, 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kembali mengalami kehilangan besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm seberat 1,5 (satu koma lima) ton atau 1.500 (seribu lima ratus) kilogram yang harganya ditaksir ± Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang berkedudukan di Komplek PLTU, Jalan PLTA Jati Luhur, Nomor 15, Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten;
- Bahwa di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Saksi menjabat sebagai Humas yang bertugas untuk melakukan hubungan sosial kemasyarakatan

Halaman 15 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dengan masyarakat, sedangkan yang menjadi tanggung jawab Saksi sebagai Humas di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia adalah untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan operasional pekerjaan di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;

- Bahwa Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi kepada pimpinan dalam hal ini *HR Manager* yang bernama Rita Juhaidar binti (alm.) Habiburahman;
- Bahwa ada foto dari warga, lalu Saksi melakukan penyelidikan dengan cara Saksi melakukan *meeting* dengan pihak *security* PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, kemudian kasus dalam perkara ini diserahkan ke BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) untuk dilakukan investigasi, dan setelah BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) melakukan investigasi, diketahui bahwa ada beberapa karyawan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang terlibat dalam dugaan tindak pidana pencurian *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa foto yang Saksi terima dari warga adalah foto atau gambar berupa badan suatu kendaraan dan besi *scrap*, tetapi tidak ada gambar orang di foto tersebut;
- Bahwa karyawan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian *scrap* atau *carbon steel* di antaranya adalah Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Abdul Hamid bin (alm.) Husen;
- Bahwa dari antara para pelaku yang melakukan dugaan tindak pidana pencurian besi *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, sebanyak 2 (dua) orang di antaranya adalah karyawan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa 2 (dua) orang yang lain, yakni Wartum bin Tarsan dan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh setahu Saksi berdasarkan informasi yang Saksi dengar dari pihak kepolisian adalah sebagai penghubung antara orang-orang yang mengambil *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kepada orang yang mau membelinya;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia melaporkan kejadian kehilangan besi *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia ke Polsek Merak;

Halaman 16 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menginformasikan dan mengirim foto atau gambar berupa badan suatu kendaraan dan besi *scrap*, tetapi tidak ada gambar orang di foto tersebut, orang tersebut namanya adalah Semada, Saksi mengenalnya tetapi Saksi tidak terlalu kenal dekat, tetapi Saksi pernah berkomunikasi dengan orang yang bernama Semada tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, sekira pukul 15.27 WIB, Semada menghubungi Saksi dan menerangkan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Saksi di hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023;
- Bahwa kemudian orang yang bernama Semada tersebut datang ke kantor menemui Saksi. Lalu Semada menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 18.00 WIB, dirinya melihat penurunan barang besi di sebuah lapak yang terletak di daerah Sekong, yang mana lapak tersebut adalah kepunyaan Terdakwa, tetapi kemudian diketahui ada seseorang yang memakai rompi PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, kemudian orang yang memakai rompi tersebut difoto, tetapi Semada tidak kenal dengan orang yang memakai rompi PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut, tetapi yang pasti, ada orang yang memakai rompi PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa kemudian foto dimaksud dikirimkan ke Saksi dan setelah selesai bertemu dengan Semada, Saksi memanggil Abdul Hamid bin (alm.) Husen dan pihak keamanan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia untuk membahas masalah tersebut, lalu setelahnya Saksi dipanggil oleh Rita Juhaidar binti (alm.) Habiburahman untuk membahas masalah tersebut, kemudian dibuatkan laporan ke pihak *Management* PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia untuk dilaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa setelah itu dibentuk tim penyelidikan internal untuk kepentingan pelaporan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen kemudian melakukan investigasi ke beberapa karyawan yang diduga melakukan pencurian, dan setelah mendapatkan hasil investigasi, Abdul Hamid bin (alm.) Husen mengirimkan laporan hasil investigasi ke pihak *Management* PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, tetapi pihak *Management* kurang puas dan kepada Abdul Hamid bin (alm.) Husen diminta untuk melengkapi bukti;
- Bahwa selanjutnya Rita Juhaidar binti (alm.) Habiburahman mengundang BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) yang memang sudah bekerja sama dengan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sebagai badan usaha jasa pengamanan sipil;
- Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan oleh BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*), kemudian

Halaman 17 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui siapa-siapa saja yang terlibat dalam dugaan tindak pidana pencurian besi *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi Wibowo Sudrajat bin Mulyadi, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di persidangan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulomerak, yang mana keterangan Saksi di tingkat penyidikan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sebelumnya di tingkat penyidikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan sistem tanya jawab;
- Bahwa Penyidik tidak ada melakukan penekanan maupun pemaksaan terhadap Saksi ketika meminta keterangan Saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan dari mitra bahwa telah terjadi pencurian *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia yang terjadi di area PT Doosan Heavy Industries Indonesia;
- Bahwa Korban dalam perkara ini adalah PT Doosan Heavy Industries Indonesia, yang mana PT Doosan Heavy Industries Indonesia merupakan pemilik barang berupa besi *carbon steel* dan terhadap hal tersebut kemudian PT Doosan Heavy Industries Indonesia telah melakukan kerja sama dengan BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) untuk melakukan investigasi;
- Bahwa Saksi bekerja di BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*);
- Bahwa Saksi bersama tim dari BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) langsung turun ke lapangan melakukan investigasi terhadap hilangnya *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia;
- Bahwa investigasi berawal dari Terdakwa Mahad Rali bin Dakri sebagai *leader* yang berada di rumah sampah PT Doosan Heavy Industries Indonesia dan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri yang ternyata mengakui telah melakukan pengeluaran sampah berupa *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia, yang mana pengeluaran *scrap* atau *carbon steel* dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia tersebut dibantu oleh Terdakwa Tubagus bin Ujang

Halaman 18 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparna, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Abdul Hamid bin (alm.) Husen;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa orang-orang yang mengeluarkan *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia adalah Abdul Hamid bin (alm.) Husen, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Mistom bin (alm.) Jemari dan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri sedangkan yang menghubungkan mereka ke Wartum bin Tarsan (pembeli) adalah orang bernama Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*), diketahui bahwa benar bahwa Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh dan Wartum bin Tarsan telah menerima barang-barang hasil dari dugaan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa setelah memperoleh hasil investigasi dengan mengetahui siapa-siapa saja yang terlibat, kemudian BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) langsung menghubungi PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia untuk berdiskusi mengenai adanya dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dan BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) memberitahukan siapa-siapa saja yang terlibat, dan setelah dilakukan koordinasi, dari pihak PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulomerak untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, sedangkan Abdul Hamid bin (alm.) Husen bekerja sebagai *security coordinator* PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna bekerja sebagai *safety* di bagian pengelolaan sampah atau limbah;
- Bahwa Terdakwa Mahad Rali bin Dakri bekerja sebagai *leader* bagian pengelolaan sampah atau limbah;
- Bahwa Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf bekerja sebagai karyawan di bagian rumah sampah dengan tugas sebagai *house keeper* PT Pajar Perkasa Banten yang adalah anak buah Terdakwa Mahad Rali bin Dakri di rumah sampah;
- Bahwa pada waktu Saksi bersama dengan tim dari BUJP (Badan Usaha

Halaman 19 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) melakukan investigasi, tidak ditanyakan kepada Abdul Hamid bin (alm.) Husen dan Para Terdakwa mengenai bagaimana cara mereka melakukan dugaan tindak pidana pencurian *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia. Hanya saja diketahui bahwa para pelaku ini bekerja dengan sebuah Tim Mahad;

- Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan oleh BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*), diketahui bahwa prosedur keluar barang-barang dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia harus dengan memakai surat jalan untuk kendaraan mitra;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang yang diambil berupa *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut disimpan di bawah sampah di kendaraan *dump* truk yang mau keluar;
- Bahwa Terdakwa Mahad Rali bin Dakri bertugas memasukkan sampah dengan cara memerintahkan Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf untuk itu;
- Bahwa Saksi bekerja di BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen bekerja sama dengan Para Terdakwa mengambil *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tanpa izin dari PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dengan menggunakan kendaraan truck Colt Diesel warna kuning dengan Nomor Polisi A 9257 EX;
- Bahwa besi *scrap* atau *carbon steel* diletakkan di rumah sampah dalam area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa untuk pengangkutan sampah harus ada surat jalan;
- Bahwa surat izin untuk pengeluaran sampah berbeda dengan surat izin untuk pengeluaran dengan *scrap* atau *carbon steel*;
- Bahwa untuk pengeluaran *carbon steel* atau *scrap* harus ada surat izin yang ditandatangani oleh A. Jaenuri bin (alm.) H. Ghalib dan orang korea yang bekerja di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa yang angkut besi *carbon steel* atau *scrap* untuk dimuat adalah Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, sedangkan yang bertugas pada waktu itu adalah tim Terdakwa Mahad Rali bin Dakri yang terdiri dari Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa

Halaman 20 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari;

- Bahwa Saksi melihat ada surat yang ditandatangani oleh Abdul Hamid bin (alm.) Husen;
- Bahwa Saksi awalnya mengetahui Rita Juhaidar binti (alm.) Habiburahman mengenai foto gambar barang rongsokan di suatu lapak;
- Bahwa foto tersebut berkaitan dengan laporan yang Saksi temukan yaitu laporan dugaan tindak pidana pencurian *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia di lapak Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh;
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang Saksi lakukan bersama dengan tim dari BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*), diketahui bahwa hasil penjualan *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut dibagi di antara Abdul Hamid bin (alm.) Husen dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Wartum bin Tarsan karena tidak dilakukan investigasi terhadapnya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Wartum bin Tarsan, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulomerak, yang mana keterangan yang Saksi berikan sudah sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun penekanan yang dilakukan Penyidik pada waktu meminta keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WIB, di lapak besi rongsok kepunyaan Saksi yang terletak di Link. Sekong, RT 01, RW 02, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi membeli 1,2 (satu koma dua) ton *carbon steel* atau *scrap* dari orang yang menjualnya kepada Saksi melalui perantara orang yang bernama Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh;
- Bahwa Saksi membeli *scrap* atau *carbon steel* tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogramnya, dipotong dengan ongkos bongkar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi bayar kepada pihak penjual *carbon steel* atau *scrap* tersebut totalnya Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi kembali membeli *carbon steel* atau *scrap* dan Saksi membayar sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada penjualnya. Tetapi yang untuk tanggal 16 Oktober 2023 ini, Saksi lupa berapa berat *scrap* atau *carbon steel* yang Saksi beli;
- Bahwa pada waktu kejadian dalam perkara ini terjadi, Saksi sedang berada di lapak Saksi yang terletak di Link. Sekong, RT 01, RW 02, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon bersama dengan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh;
- Bahwa awalnya Terdakwa Mahad Rali bin Dakri dan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh datang ke lapak rongsokan kepunyaan Terdakwa yang terletak di Link. Sekong, RT 01, RW 02, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon dengan maksud hendak menawarkan besi *carbon steel* atau *scrap*;
- Bahwa atas penawaran dari Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh dan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, pada waktu itu Saksi sudah mengatakan bahwa Saksi bersedia membeli dengan syarat barangnya tidak bermasalah. Pada waktu itu Terdakwa Mahad Rali bin Dakri dan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh menerangkan kepada Saksi barang berupa potongan besi *carbon steel* atau *scrap* merupakan barang sisa proyek yang tidak dipakai di proyek PLTU Suralaya;
- Bahwa Saksi sudah sempat mewanti-wanti atau mengingatkan kepada Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh dan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri supaya Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh dan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri tidak menjual barang bermasalah kepada Saksi;
- Bahwa karena Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh dan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri menerangkan kepada Saksi bahwa *carbon steel* atau *scrap* yang mereka rencana jual tersebut kepada Saksi adalah barang yang dijual dengan sepengetahuan pelaksana proyek dan barang juga dibawa dengan menggunakan mobil *dump truck* milik perusahaan, maka Saksi percaya dan Saksi bersedia membelinya;
- Bahwa baru kemudian Saksi mengetahui bahwa ternyata *scrap* atau *carbon steel* tersebut bermasalah karena merupakan hasil dari dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut ketika mendengar kabar dari pihak kepolisian bahwa barang yang Saksi beli berupa besi *carbon steel* atau *scrap* tersebut ternyata diambil tanpa seizin dari perusahaan atau

Halaman 22 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya dalam hal ini PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri berwenang karena mengaku- ngaku sebagai suruhan dari pemilik atau penguasa barang, dan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh juga ikut meyakinkan Saksi bahwa barang yang Terdakwa Mahad Rali bin Dakri dan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh jual kepada Saksi adalah barang aman, sehingga Saksi percaya begitu saja kepada Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh dan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri;
- Bahwa Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh juga ikut menurunkan *carbon steel* atau *scrap* tersebut di lapak rongsokan kepunyaan Saksi;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi membayar dengan uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk *scrap* atau *carbon steel* yang beratnya Saksi lupa yang dijual Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh dan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri kepada Saksi. Sebelumnya, pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WIB, Saksi membeli *carbon steel* atau *scrap* seberat 1,2 (satu koma dua) ton dengan harga per kilogramnya Rp5000,00 (lima ribu rupiah). Untuk ongkos bongkar Saksi potong sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan total yang Saksi bayarkan kepada penjual *scrap* atau *carbon steel* adalah sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Mahad Rali bin Dakri dan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh menawarkan *scrap* atau *carbon steel* dengan memberikan penjelasan kepada Saksi mengenai potongan besi *carbon steel* atau *scrap* pada sekira pukul 16.00 WIB pada hari pengiriman pertama sampai dengan pengiriman yang kedua. Sebagai pedagang besi tua/rongsokan, Saksi sudah paham tentang jenis barang-barang tersebut sehingga Saksi tidak melihat-lihat lagi *scrap* atau *carbon steel* yang dijual Terdakwa Mahad Rali bin Dakri dan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga antara Saksi dengan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri dan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh, kemudian *carbon steel* atau *scrap* tersebut langsung dibawa ke lapak rongsokan Saksi, kemudian ditimbang, selanjutnya Saksi langsung melakukan pembayaran secara *cash*/kontan kepada Terdakwa Mahad Rali bin Dakri;
- Bahwa seingat Saksi, pengangkutan *carbon steel* atau *scrap* tersebut ke lapak rongsokan Saksi adalah dengan menggunakan mobil perusahaan yang dikemudikan oleh orang bernama Supri yang didampingi oleh Terdakwa Mahad Rali bin Dakri dan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh. Adapun kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil truk colt diesel

Halaman 23 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



dump truck engkel merek Fuso, Nomor Polisi A 9257 EX, warna kuning, yang mana kendaraan tersebut memang biasa digunakan untuk angkutan mengangkut sampah dari pihak perusahaan;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis ketika *carbon steel* atau *scrap* tersebut dimuat ke dalam truk colt diesel *dump truck* tersebut, tetapi setelah tiba di lapak rongsokan Terdakwa, barang tersebut disimpan di area lapak rongsokan Saksi, disimpan di bagian samping depan, tidak ditutupi, disimpan di tempat yang bisa terlihat;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi tetap membeli besi ulir dan besi holo dari Terdakwa Mahad Rali bin Dakri dan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh meskipun tanpa surat jalan atau tata cara yang semestinya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari selisih penjualan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulomerak, yang mana keterangan yang Saksi berikan sebelumnya di tingkat penyidikan sudah Saksi berikan sebagaimana adanya dan seluruh keterangan Saksi di tingkat penyidikan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan sistem tanya jawab;
- Bahwa Penyidik tidak ada melakukan penekanan maupun pemaksaan terhadap Saksi ketika meminta keterangan Saksi di tingkat penyidikan;
- Bahwa peranan Saksi dalam perkara Para Terdakwa ini terkait dengan pembelian barang besi *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia, yang mana Saksi bertindak sebagai calo atau penghubung antara Para Terdakwa dengan pembeli *carbon steel* atau *scrap* tersebut yakni Wartum bin Tarsan;
- Bahwa Saksi mengarahkan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri untuk menjual *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia kepada Terdakwa;
- Bahwa dari setiap transaksi jual beli terhadap *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia tersebut, sebagai mediator atau penghubung antara Para Terdakwa dengan Wartum bin Tarsan, Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) untuk per kilogram *carbon steel* atau *scrap* dimaksud;
- Bahwa ada pun Wartum bin Tarsan melakukan pembelian besi *carbon*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

steel atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WIB dan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB;

- Bahwa lapak jual beli bekas/rongsok milik Wartum bin Tarsan terletak di Link. Sekong, RT 01, RW 02, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi Abdul Hamid bin (alm.) Husen, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, yang mana keterangan Saksi tertuang seluruhnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan;
- Bahwa keterangan yang Saksi sudah pernah berikan sebelumnya di tingkat penyidikan sudah Saksi berikan sebagaimana adanya;
- Bahwa tanda tangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan adalah benar tanda tangan yang Saksi bubuhkan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Saksi dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada pemaksaan maupun penekanan yang dilakukan Penyidik pada waktu meminta keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dan menerima gaji ± sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 25 setiap bulan dengan cara pembayaran melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai *security coordinator* dengan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengamanan dan koordinasi keamanan di Proyek PLTU Suralaya 9 dan 10;
- Bahwa Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan Saksi kepada Pimpinan *EHS Manager*;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, sekira pukul 11.00 WIB, di kantor PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang berkedudukan di Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa Saksi pernah menerima imbalan uang dari hasil penjualan *scrap/carbon steel*;
- Bahwa yang pertama, yakni pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 07.41 WIB, Saksi menerima uang dengan nominal yang masuk ke rekening Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang kedua, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, sekira

Halaman 25 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.45 WIB, Saksi menerima uang dengan nominal yang masuk sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi tersebut merupakan uang hasil penjualan *scrap/carbon steel* yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa *scrap/carbon steel* yang dijual oleh Para Terdakwa adalah kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna menjabat sebagai *EHS Supervisor* PT Doosan Heavy Industries Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Mahad Rali bin Dakri bekerja sebagai petugas rumah sampah PT Pajar Perkasa Banten;
- Bahwa Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli bekerja sebagai *housekeeping team* atau tim kebersihan PT Pajar Perkasa Banten;
- Bahwa Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari bekerja sebagai *housekeeping team* atau petugas kebersihan PT Pajar Perkasa Banten;
- Bahwa Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf bekerja sebagai *housekeeping team* atau petugas kebersihan PT Pajar Perkasa Banten;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia yang kedua kalinya pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui secara pasti bagaimana proses Para Terdakwa dalam mengambil *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia tersebut, karena Saksi sudah melarang Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna melalui *WhatsApp* pada waktu Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna mengatakan kepada Saksi bahwa Para Terdakwa akan mengeluarkan lagi *scrap/carbon steel* dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, Saksi mendapatkan laporan dari salah satu warga yang memfoto lokasi lapak penjualan *scrap/carbon steel* tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi perihal *scrap/carbon steel* di sebuah lapak rongsokan, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna: "Hari Senin ada keluar besi ya?" dan dijawab oleh Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna: "Iya, ada. Saya dikasih tahu Pak Mahad", lalu Saksi mengatakan: "Wah ramai ini, ada foto menyebar ke *management*" dan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna mengatakan kepada Saksi: "Besok ketemu Pak";
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna bertemu dengan Saksi dan membicarakan perihal foto yang tersebar dan Saksi mengatakan: "Khan saya sudah katakan barang

Halaman 26 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan ada yang keluar lagi, cukup. Saya akan membuat investigasi internal dan akan memanggil Mahad Rali bin Dakri", tetapi ternyata selain investigasi yang dilakukan oleh Saksi, pihak PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sudah memanggil BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) untuk juga melakukan investigasi terhadap hilangnya *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;

- Bahwa dari hasil investigasi yang dilakukan oleh BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) yang mana kemudian BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) berkoordinasi dengan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, diketahui bahwa pelaku dari dugaan tindak pidana pencurian *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia adalah Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian di lapangan seperti apa, tetapi Saksi benar ada menerima bagian dari hasil penjualan *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut;
- Bahwa waktu itu Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna mengirimkan pesan kepada Saksi meminta izin secara lisan mau mengeluarkan barang, tetapi tidak menyebutkan berapa banyak barang yang akan dikeluarkan;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak bertanya lagi karena katanya Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna sudah izin kepada yang lainnya;
- Bahwa untuk barang keluar dilakukan pemeriksaan di pos. Pada waktu itu tidak ada pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari. Saksi mengizinkan untuk keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia karena SKUP-nya dari bagian *safety*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang setelah keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia mau dibawa ke mana oleh Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kejadian yang kedua kalinya, di mana Para Terdakwa kembali mengangkut *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa dari hasil penjualan *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut, Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk yang pertama, kemudian untuk

Halaman 27 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua kalinya Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang katanya Terdakwa Mahad Rali bin Dakri uang tersebut adalah uang *scrap/carbon steel*;

- Bahwa pengeluaran *scrap/carbon steel* yang dilakukan oleh Terdakwa Mahad Rali bin Dakri dan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf sebagai pengangkut *scrap* di truk colt diesel *dump truck*;
- Bahwa Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf merupakan karyawan di bagian kebersihan;
- Bahwa Terdakwa Mahad Rali bin Dakri adalah karyawan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang bekerja sebagai pengawas sampah;
- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri berperan untuk mengkondisikan keadaan dengan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari berperan menaikkan besi ke atas truk colt diesel *dump truck*;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Wartum bin Tarsan;
- Bahwa mengenai peran Wartum bin Tarsan ternyata sebagai orang yang membeli *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tanpa ada surat yang sah dari PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Saksi mengetahui hal tersebut ketika Saksi sudah di Polsek;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai peranan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh;
- Bahwa Saksi tidak tahu *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut dijual dengan harga berapa oleh Para Terdakwa kepada Wartum bin Tarsan;
- Besi *scrap/carbon steel* tersebut memang berada di rumah sampah yang terletak di area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, biasanya tidak dibuang dari pihak perusahaan tetapi dilelang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan; Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I. Tubagus bin Ujang Suparna:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulomerak, yang mana keterangan yang Terdakwa berikan sudah

Halaman 28 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tingkat penyidikan;

- Bahwa Penyidik meminta keterangan Terdakwa dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun penekanan yang dilakukan Penyidik pada waktu meminta keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang berkedudukan di Komplek PLTU, Jalan PLTA Jati Luhur, Nomor 15, Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai *HSE Supervisor* yang bertugas untuk melakukan pengawasan lapangan dan inspeksi di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional pekerjaan di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dan Terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaan Terdakwa kepada pimpinan dalam hal ini *General Manager* EHS yang bernama Dongyun Ryu;
- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah melakukan pencurian besi milik PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sebanyak 2 (dua) kali, yakni:
 - (1) Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari mengambil besi batangan kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton dan dijual dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - (2) Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari kembali mengambil secara tanpa izin dari PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia selaku pemilik yang sah, besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm seberat 2,1 (dua koma satu) ton yang kemudian dijual dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Barang besi *carbon steel* atau *scrap* yang diambil secara tanpa izin dari PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia selaku pemilik yang sah Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari sebanyak 2 (dua) kali di dalam area Proyek 9-10 PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Bagas Alfastio

Halaman 29 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin M. Yusuf, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari juga bekerja sama dengan Abdul Hamid bin (alm.) Husen;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan pertama adalah sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari penjualan kedua sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya yang Terdakwa terima dari hasil penjualan *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut adalah sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut seluruhnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan sebagaimana dalam perkara ini adalah Terdakwa Mahad Rali bin Dakri;
- Bahwa pada waktu *carbon steel* atau *scrap* tersebut akan dikeluarkan dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri izin ke Abdul Hamid bin (alm.) Husen, yang mana Abdul Hamid bin (alm.) Husen adalah *security coordinator*;
- Bahwa pada waktu minta izin kepada Abdul Hamid bin (alm.) Husen untuk mengeluarkan *carbon steel* atau *scrap* tersebut, Abdul Hamid bin (alm.) Husen tidak ada curiga;
- Bahwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen menerima uang untuk pengeluaran *scrap* atau *carbon steel* dari dalam area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia. Abdul Hamid bin (alm.) Husen sudah paham bahwasanya *carbon steel* atau *scrap* tidak dapat dikeluarkan tanpa ada surat jalan yang sah;
- Bahwa jika ada pengeluaran barang dari dalam area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, harus ada *gate pass*, tetapi Abdul Hamid bin (alm.) Husen tidak menanyakan hal tersebut karena sudah tahu sama tahu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa Mahad Rali bin Dakri (*foreman cleaning/kepala rumah sampah*), yang mana Terdakwa Mahad Rali bin Dakri menerangkan kepada Terdakwa bahwa akan ada muat besi. Lalu Terdakwa menghubungi Abdul Hamid bin (alm.) Husen, dan Terdakwa menerangkan kepada Abdul Hamid bin (alm.) Husen mengenai hal tersebut, kemudian Abdul Hamid bin (alm.) Husen mengatakan kepada Terdakwa: "Langsung!!";
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan izin dari Abdul Hamid bin (alm.) Husen, Terdakwa menginformasikan kembali kepada Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, kemudian Terdakwa Mahad Rali bin Dakri menyuruh timnya atau anak buahnya yang terdiri dari Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari untuk memuat besi *scrap* atau *carbon steel* ke dalam truk colt diesel *dump*

Halaman 30 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck warna kuning, Nomor Polisi A 9257 EX;

- Bahwa setelah *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia tersebut dinaikkan ke dalam truk colt diesel *dump truck*, kemudian *carbon steel* atau *scrap* ditutup dengan sampah domestik atau sampah proyek, kemudian truk colt diesel *dump truck* keluar dengan surat jalan yang dibuat oleh Terdakwa Mahad Rali bin Dakri dengan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa truk colt diesel *dump truck* yang sudah berisi sampah dan *carbon steel/scrap* tersebut berjalan keluar menuju lapak rongsokan yang terletak di Link. Sekong;
- Bahwa lapak rongsokan tersebut menurut penjelasan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri adalah kepunyaan orang yang bernama Jangkung;
- Bahwa setelah *scrap/carbon steel* laku terjual, Terdakwa membagi uang hasil penjualan, di mana Terdakwa mendapatkan pembagian sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi uang hasil penjualan di antara Abdul Hamid bin (alm.) Husen, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dengan cara:
 - Terdakwa transfer kepada Abdul Hamid bin (alm.) Husen sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Terdakwa membagi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Mahad Rali bin Dakri;
 - Terdakwa membagi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli;
 - Untuk Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa memberikan masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada kejadian yang kedua, yakni pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi Mahad Rali bin Dakri dan menerangkan akan memuat besi, kemudian Terdakwa mengiyakan perkataan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Mahad Rali bin Dakri supaya Terdakwa Mahad Rali bin Dakri mengkondisikan saja di lapangan, lalu tidak ada lagi komunikasi antara Terdakwa dengan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri;
- Bahwa masih di tanggal 16 Oktober 2023, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri menemui Terdakwa di depan Indomaret Sekong untuk menyerahkan uang bagian Terdakwa dan Abdul Hamid bin (alm.) Husen sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah)/dibagi 2 (dua);

Halaman 31 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, foto penjualan besi di lapak rongsokan beredar, lalu di hari itu Terdakwa dihubungi oleh Abdul Hamid bin (alm.) Husen dengan Abdul Hamid bin (alm.) Husen menanyakan kepada Terdakwa: "Hari Senin ada keluar besi ya?" dan atas pertanyaan Abdul Hamid bin (alm.) Husen tersebut Terdakwa menjawab: Iya, ada saya dikasih tahu Pak Mahad" kemudian Abdul Hamid bin (alm.) Husen kembali mengatakan: "Wah, rame ini, ada foto menyebar ke *management*" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Abdul Hamid bin (alm.) Husen: "Besok ketemu, Pak";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, Terdakwa bertemu dengan Abdul Hamid bin (alm.) Husen dan membicarakan perihal foto yang tersebar dan Abdul Hamid bin (alm.) Husen menanyakan: "Dapat berapa?" dan Terdakwa menjawab: "Bagian Pak Hamid Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) nanti saya transfer" tetapi dijawab Abdul Hamid bin (alm.) Husen: "Sedikit ya?" dan Terdakwa kembali mengatakan kepada Abdul Hamid bin (alm.) Husen: "Nanti saya kasih catatan pengeluarannya" tetapi Abdul Hamid bin (alm.) Husen kembali mengatakan: "Saya akan membuat investigasi internal dan akan memanggil Pak Mahad dan tim";
- Bahwa terhadap perkataan Abdul Hamid bin (alm.) Husen yang mengatakan bahwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen akan melakukan investigasi internal untuk memeriksa Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, lalu Terdakwa berpikir bahwa hal itu tidak akan mungkin terjadi karena perbuatan Para Terdakwa sudah di-*back up* Abdul Hamid bin (alm.) Husen, tetapi ternyata PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia memanggil BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) untuk melakukan investigasi dan kemudian dari hasil investigasi diketahui bahwa Para Terdakwa bekerja sama dengan Abdul Hamid bin (alm.) Husen melakukan dugaan tindak pidana pencurian terhadap *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, untuk kemudian Terdakwa bersama Abdul Hamid bin (alm.) Husen, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa, menyesalinya serta berjanji tidak lagi akan mengulangnya di masa yang akan datang;

Keterangan Terdakwa II. Bagas Alfastio bin M. Yusuf:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulomerak, yang mana keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya dan seluruh keterangan Terdakwa di tingkat penyidikan

Halaman 32 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tingkat penyidikan;

- Bahwa Penyidik meminta keterangan Terdakwa dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun penekanan yang dilakukan Penyidik pada waktu meminta keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja Di PT Pajar Perkasa Banten, tetapi dipekerjakan di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang berkedudukan di di Komplek PLTU, Jalan PLTA Jati Luhur, Nomor 15, Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten dengan jabatan Terdakwa sebagai *house keeper* yang bertugas untuk bersih-bersih di rumah sampah PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional pekerjaan di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dan Terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaan Terdakwa kepada pimpinan dalam hal ini Mahad Rali bin Dakri;
- Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa diamankan dan diserahkan oleh PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2023, sekitar pukul 07.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian besi *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sebanyak 2 (dua) kali, di antaranya:
 - (1) Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari telah mengambil besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton, kemudian dijual dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - (2) Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari mengambil besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 2,1 (dua koma satu) ton, kemudian dijual dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pencurian *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia bersama dengan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Abdul Hamid bin (alm.) Husen;

Halaman 33 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari diajak mengeluarkan barang oleh Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, sementara untuk mengkondisikan keadaan sudah diatur oleh Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna dan Abdul Hamid bin (alm.) Husen;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli hanya ditugaskan untuk menaikkan besi ke atas mobil truk colt diesel *dump truck* warna kuning, Nomor Polisi A- 9257-EX;
- Bahwa setelah besi *scrap* atau *carbon steel* dinaikkan ke dalam truk colt diesel *dump truck*, kemudian besi *carbon steel* atau *scrap* tersebut ditutup dengan sampah domestik atau sampah proyek, kemudian truk colt diesel *dump truck* keluar dan Terdakwa diberikan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk kejadian ke-2 (kedua) terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di mana pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana dimaksud, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri menerangkan kepada Saksi bahwa ada besi yang akan diangkut keluar, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari diminta menunggu, karena Terdakwa Mahad Rali bin Dakri akan menghubungi Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna. Setelah itu diberitahukan bahwa jalan keluar sudah dikondisikan. Terdakwa Mahad Rali bin Dakri berkoordinasi dengan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna dan Abdul Hamid bin (alm.) Husen;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari disuruh Terdakwa Mahad Rali bin Dakri untuk menaikkan besi *scrap* atau *carbon steel*, kemudian *scrap* atau *carbon steel* tersebut ditutup dengan sampah, selanjutnya mobil keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari, lalu Terdakwa Mahad Rali bin Dakri membagikan uang hasil penjualan *scrap* atau *carbon steel* tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari, yang mana masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah adanya pembagian uang tersebut, Terdakwa kembali melanjutkan kerja, tetapi pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, Terdakwa

Halaman 34 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh pihak PT Doosan Heavy Industries Indonesia karena Terdakwa telah diketahui melakukan dugaan tindak pidana pencurian, kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Pulomerak untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Terdakwa Mahad Rali bin Dakri yang berasal dari hasil penjualan ke-1 (pertama) adalah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jumlah uang yang berasal dari penjualan ke-2 (kedua) adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah semuanya yang Terdakwa terima sebagai bagian dari hasil penjualan *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa semua uang pembagian hasil penjualan *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia yang dibagikan oleh Terdakwa Mahad Rali bin Dakri tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil *carbon steel/scrap* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia, Terdakwa melakukannya bersama dengan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari, tetapi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut melakukannya tanpa adanya izin dari PT Doosan Heavy Industries Indonesia selaku pemilik *scrap/carbon steel* yang sah;
- Bahwa *scrap/carbon steel* tersebut dikeluarkan dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nomor Polisi A 9257 EX;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa, menyesalinya serta berjanji tidak lagi akan mengulangnya di masa yang akan datang;

Keterangan Terdakwa III. Mahad Rali bin Dakri:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak keberatan untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulomerak, yang mana keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tingkat penyidikan;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Terdakwa dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun penekanan yang dilakukan Penyidik pada waktu meminta keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja PT Pajar Perkasa Banten yang

Halaman 35 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbantukan/dipekerjakan di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang berkedudukan di Komplek PLTU, Jalan PLTA Jati Luhur, Nomor 15, Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten;

- Bahwa di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Terdakwa menjabat sebagai *cleaning foreman* dengan tugas untuk melakukan pengawasan lapangan di rumah sampah PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab terhadap terlaksana dengan baiknya pelaksanaan operasional pekerjaan di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaan Terdakwa kepada pimpinan dalam hal ini Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna sebagai *HSE Supervisor*;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, kemudian diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari telah melakukan pencurian besi *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sebanyak 2 (dua) kali di antaranya:
 - (1) Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari telah mengambil besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton, kemudian dijual dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - (2) Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari mengambil besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 2,1 (dua koma satu) ton, kemudian dijual dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa besi yang berada di area Proyek 9-10 PLTU merupakan kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa pulang, lalu pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Terdakwa bertemu anak buah Terdakwa, yakni Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom

Halaman 36 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin (alm.) Jemari dan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, lalu Terdakwa membagi uang hasil penjualan *carbon steel/scrap* kepada Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Lalu Terdakwa melanjutkan kerja, hingga pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, Terdakwa diamankan oleh pihak PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia karena perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Abdul Hamid bin (alm.) Husen melakukan dugaan tindak pidana pencurian telah diketahui;

- Bahwa Terdakwa kemudian diserahkan ke Polsek Pulomerak untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa dari hasil penjualan *scrap/carbon steel* yang pertama, Terdakwa mendapatkan pembagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk yang dari hasil penjualan kedua, Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan sebagai hasil dari penjualan *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil barang berupa *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tanpa izin dari PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Abdul Hamid bin (alm.) Husen;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna yang bekerja di bagian *safety* dan sebagai *field supervisor*, di mana Terdakwa menerangkan akan memuat *scrap/carbon steel*, kemudian Terdakwa disuruh menunggu karena Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna akan membuka jalur dengan menghubungi Abdul Hamid bin (alm.) Husen (*security coordinator*) PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna kembali menghubungi Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwa sudah bisa memuat *scrap/carbon steel*;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh tim atau anak buah Terdakwa yang bernama Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari untuk memuat besi ke dalam truk colt diesel *dump truck* warna kuning Nomor Polisi A 9257 EX;

Halaman 37 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah besi dinaikkan ke dalam truk colt diesel *dump truck*, kemudian *scrap/carbon steel* ditutup dengan sampah domestik atau sampah proyek, lalu truk colt diesel *dump truck* keluar dengan surat jalan yang Terdakwa buat dan ditandatangani oleh Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna;
- Bahwa setelah truk colt diesel *dump truck* keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, kemudian truk colt diesel *dump truck* menuju ke lapak rongsokan yang terletak di Link. Sekong;
- Bahwa lapak rongsokan yang merupakan tempat penjualan *scrap/carbon steel* tersebut setahu Terdakwa adalah lapak kepunyaan orang yang bernama Jangkung;
- Bahwa setelah *scrap/carbon steel* laku terjual, Terdakwa menemui Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna dan membagikan uang hasil penjualan *scrap/carbon steel* tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kepada Abdul Hamid bin (alm.) Husen diberikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan untuk Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli mendapatkan bagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari mendapatkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf mendapatkan bagian sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk kejadian ke-2 (kedua) yang terjadi pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna dan menerangkan akan memuat besi, lalu Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna mengatakan: "Iya", dan tidak lama kemudian diinformasikan oleh Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna supaya Terdakwa jalan keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia karena sudah dikondisikan;
- Bahwa pada waktu Terdakwa keluar membawa *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, ternyata benar proses Terdakwa keluar dengan muatan *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tidak menemui kendala, kemudian Terdakwa langsung menuju ke lapak rongsokan dan menimbang *scrap/carbon steel*;
- Bahwa dari hasil penjualan *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut, Terdakwa langsung menemui Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna di depan Indomaret Sekong untuk menyerahkan uang bagian Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna dan Abdul Hamid bin (alm.) Husen sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 38 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa, menyesalinya serta berjanji tidak lagi akan mengulangi di masa yang akan datang;

Keterangan Terdakwa IV. Kiki Hendriyani bin Subli:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulomerak, yang mana keterangan yang Terdakwa berikan di tingkat penyidikan sudah Terdakwa berikan sebagaimana adanya dan seluruhnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tingkat penyidikan;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Terdakwa dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun penekanan yang dilakukan Penyidik pada waktu meminta keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Pajar Perkasa Banten, tetapi status Terdakwa dipekerjakan di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang berkedudukan di Komplek PLTU, Jalan PLTA Jati Luhur, Nomor 15, Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten;
- Bahwa di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Terdakwa menjabat sebagai *house keeper* yang bertugas bersih-bersih di rumah sampah PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab terhadap terlaksana dengan baiknya pelaksanaan operasional pekerjaan di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dan Terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaan Terdakwa kepada pimpinan dalam hal ini Mahad Rali bin Dakri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari telah melakukan pencurian *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sebanyak 2 (dua) kali dari dalam area Proyek 9-10 PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, yakni:
 - (1) Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari telah mengambil besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton, kemudian dijual dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - (2) Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari mengambil besi batangan dengan

Halaman 39 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 2,1 (dua koma satu) ton, kemudian dijual dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil perbuatan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari, Terdakwa menerima hasil berupa uang pembagian hasil penjualan *scrap/carbon steel*, di mana yang pertama Terdakwa menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa menerima uang pembagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Total sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima sudah habis Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa *scrap/carbon steel* yang diambil secara tanpa izin dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf adalah kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf diajak mengeluarkan barang oleh Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, sedangkan untuk mengkondisikan keadaan sudah diatur Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna dan Abdul Hamid bin (alm.) Husen;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari hanya ditugaskan untuk menaikkan besi ke atas truk colt diesel *dump truck* warna kuning Nomor Polisi A 9257 EX;
- Bahwa setelah *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut dinaikkan ke dalam truk colt diesel *dump truck*, kemudian *scrap/carbon steel* ditutup dengan sampah domestik atau sampah proyek, lalu truk colt diesel *dump truck* keluar;
- Bahwa setelah *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut berhasil dijual, kemudian Terdakwa diberikan bagian uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Mistom bin (alm.) Jemari masing-masing mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa untuk kejadian ke-2 (kedua) pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri menerangkan kepada Terdakwa bahwa ada besi yang akan kembali diangkut keluar, lalu Terdakwa Mahad Rali bin Dakri meminta agar Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari, Terdakwa dan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf menunggu dulu karena

Halaman 40 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mahad Rali bin Dakri akan menghubungi Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna;

- Bahwa setelah Terdakwa Mahad Rali bin Dakri mendapatkan informasi dari Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna bahwa untuk keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sudah dikondisikan, yang mana Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna berkoordinasi dengan Abdul Hamid bin (alm.) Husen, kemudian Terdakwa, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari menaikkan *scrap/carbon steel* ke truk colt diesel *dump truck*, di mana *scrap/carbon steel* tersebut ditutupi dengan sampah domestik, lalu truk colt diesel *dump truck* yang mengangkut sampah dengan *scrap/carbon steel* tersebut keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, di area perusahaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri bertemu Terdakwa, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, kemudian Terdakwa Mahad Rali bin Dakri memberikan uang kepada Terdakwa, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf;
- Bahwa untuk yang kedua ini, Terdakwa, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah menerima uang pembagian hasil penjualan *scrap/carbon steel*, kemudian Saksi kembali melanjutkan pekerjaan Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, Terdakwa diamankan oleh pihak PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia karena perbuatan Terdakwa telah diketahui, lalu Terdakwa diserahkan oleh PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia ke Polsek Pulomerak untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa, menyesalinya serta berjanji tidak lagi akan mengulanginya di masa yang akan datang;

Keterangan Terdakwa V. Mistom bin (alm.) Jemari:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Pulomerak, yang mana keterangan Terdakwa seluruhnya di tingkat penyidikan telah Terdakwa berikan sebagaimana adanya dan telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tingkat penyidikan;
- Bahwa Penyidik meminta keterangan Terdakwa dengan cara tanya jawab;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun penekanan yang dilakukan Penyidik pada waktu meminta keterangan Terdakwa;

Halaman 41 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Pajar Perkasa Banten, tetapi status Saksi dipekerjakan di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang berkedudukan di Komplek PLTU, Jalan PLTA Jati Luhur, Nomor 15, Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Banten;
- Bahwa di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Terdakwa menjabat sebagai *house keeper* yang bertugas bersih-bersih di rumah sampah PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dengan tanggung jawab untuk pelaksanaan operasional pekerjaan di PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mempertanggungjawabkan pekerjaan Terdakwa kepada pimpinan dalam hal ini Terdakwa Mahad Rali bin Dakri;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia lalu diserahkan kepada pihak kepolisian pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf serta Abdul Hamid bin (alm.) Husen diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian karena diduga telah melakukan pencurian *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sebanyak 2 (dua) kali, di antaranya:
 - (1) Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli telah mengambil besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton, kemudian dijual dengan harga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - (2) Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri dan Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli mengambil besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 2,1 (dua koma satu) ton, kemudian dijual dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil secara tanpa izin *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dari dalam area Proyek 9-10 PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia bersama dengan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang hasil penjualan *scrap/carbon steel*

Halaman 42 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;

- Bahwa dari penjualan *scrap/carbon steel* yang pertama, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan yang kedua, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai bagian Terdakwa karena ikut mengambil *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sudah habis Terdakwa gunakan untuk membiayai kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mau ikut mengambil *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualannya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf diajak oleh Terdakwa Mahad Rali bin Dakri untuk mengeluarkan barang berupa *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Mahad Rali bin Dakri memberitahukan Terdakwa, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf bahwa untuk membawa keluar *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut sudah dikondisikan dengan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna dan Abdul Hamid bin (alm.) Husen;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna bahwa untuk keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sudah aman dan tidak ada kendala, kemudian Terdakwa Mahad Rali bin Dakri memerintahkan Terdakwa, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli untuk menaikkan *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia ke truk colt diesel *dump truck* warna kuning Nomor Polisi A 9257 EX dengan cara ditutupi menggunakan sampah domestik atau sampah proyek;
- Bahwa setelah truk colt diesel *dump truck* yang membawa *scrap/carbon steel* berhasil keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, kemudian menuju ke lapak rongsokan untuk dijual;
- Bahwa setelah *scrap/carbon steel* berhasil dijual, kemudian Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk kejadian yang kedua kalinya, yakni pada hari Senin, tanggal 16

Halaman 43 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri memberitahukan bahwa *scrap/carbon steel* yang akan diangkut keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia. Terdakwa, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli diminta untuk menunggu, karena Terdakwa Mahad Rali bin Dakri sedang koordinasi dengan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna bahwa jalan untuk ke luar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sudah dikondisikan dengan Terdakwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen, kemudian Terdakwa, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli menaikkan *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia ke truk colt diesel *dump truck* dengan cara ditutupi menggunakan sampah proyek atau sampah domestik;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, di area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri menemui Terdakwa, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, kemudian Terdakwa Mahad Rali bin Dakri membagi-bagi uang kepada Terdakwa, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah menerima pembagian uang tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan kerja, hingga akhirnya pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, Terdakwa diamankan oleh pihak PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia karena perbuatan Terdakwa yang mengambil secara tanpa izin *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sudah diketahui, lalu Terdakwa diserahkan oleh PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, menyesalinya dan berjanji tidak lagi akan mengulangnya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nomor Polisi A 9257 EX, atas nama Basuki Rahmat, mobil barang, *light truck dump*, tahun 2019, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5KK211021, Nomor Mesin 4D34T-T08643, alamat: Kp. Ampel, RT/RW 004/002, Kelurahan Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
- 2) 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nomor Polisi A 9257 EX, atas nama Basuki Rahmat, mobil barang, *light truck dump*, tahun 2019, warna kuning, Nomor Rangka

Halaman 44 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMFE74P5KK211021, Nomor Mesin 4D34T-T08643, alamat: Kp. Ampel, RT/RW 004/002, Kelurahan Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang;

- 3) 1 (satu) buah kunci kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nomor Polisi A 9257 EX;
- 4) 1 (satu) buah timbangan duduk warna biru;
- 5) 1 (satu) unit kendaraan/mobil merek Mitsubishi tipe FE 349, model mobil barang, tahun 2005, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE349E5R087834, Nomor Mesin 4D34-A71727, Nomor Polisi A 8413 RM, atas nama Wartum, alamat: Link. Sekong, RT/RW 001/002, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon beserta kunci kontak dan STNK asli;
- 6) *Print out* Rekening Koran Bank BCA milik Sdr. Wartum;
- 7) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo tipe A57 warna biru telur asin;
- 8) 1 (satu) buah *handphone* merek Poco tipe 3 warna biru;
- 9) 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Note 12 warna purple;
- 10) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe Y155 warna blue;
- 11) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe V27E warna biru;
- 12) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe V275G warna gold;
- 13) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe A24 warna hitam;
- 14) 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna abu-abu grey;
- 15) *Print out* Rekening Koran Bank BNI milik Tubagus, Abdul Hamid, Mahad Rali, Kiki, Mistom dan Bagas;
- 16) *Print out* Rekening koran dari Bank BCA milik Sdr. Wartum;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PT Doosan Heavy Industries Indonesia 2 (dua) kali mengalami kehilangan *carbon steel* atau *scrap* dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan Heavy Industries Indonesia mengalami kehilangan besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton;
 - (2) Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan Heavy Industries Indonesia kembali mengalami kehilangan besi batangan dengan ukuran 60 (enam puluh) cm sebanyak 2 (dua) ton dan 100 (seratus) kg atau 2,1 (dua koma satu) ton;
2. Bahwa terhadap hilangnya *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia tersebut, kemudian PT Doosan Heavy Industries Indonesia melakukan penyelidikan internal yang awalnya dilakukan oleh Abdul Hamid bin (alm.) Husen, tetapi karena pimpinan PT Doosan Heavy

Halaman 45 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industries Indonesia tidak puas dengan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Abdul Hamid bin (alm.) Husen, maka PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia memanggil BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) untuk membantu menginvestigasi perihal hilangnya *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;

3. Bahwa setelah BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) PT Dua Raja Balohan (*private guard*) melakukan investigasi, diketahui bahwa yang mengambil *scrap* atau *carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut adalah Para Terdakwa dengan mendapatkan bantuan dari Abdul Hamid bin (alm.) Husen, yang mana peranan masing-masing Terdakwa sebagai berikut:

- Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna mendapatkan pemberitahuan dari pengawas rumah sampah PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dalam hal ini Terdakwa Mahad Rali bin Dakri bahwa Terdakwa Mahad Rali bin Dakri bersama dengan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari akan membawa *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia keluar dari area perusahaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
- Setelah mendapatkan pemberitahuan dari Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, kemudian Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna mengkoordinasikan dengan Abdul Hamid bin (alm.) Husen selaku *security coordinator*, supaya pada waktu Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari mengeluarkan *scrap/carbon steel* yang dimuat di dalam truk *colt diesel dump truck*, *scrap/carbon steel* tersebut dapat keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tanpa ada kendala;
- Setelah Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna berkoordinasi dengan Abdul Hamid bin (alm.) Husen, kemudian Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna memberitahukan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri bahwa untuk jalan keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia sudah dikondisikan dengan Abdul Hamid bin (alm.) Husen yang bekerja di bagian *security*;
- Setelah mendapatkan pemberitahuan dari Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, kemudian Terdakwa Mahad Rali bin Dakri memerintahkan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari untuk memuat *scrap/carbon steel* ke truk *colt diesel dump truck* merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, dengan Nomor Polisi A 9257 EX dengan cara *scrap/carbon*

Halaman 46 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



- steel* tersebut ditutupi dengan sampah domestik/sampah proyek;
- Setelah Terdakwa Mahad Rali bin Dakri bersama dengan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari berhasil membawa *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, lalu Terdakwa Mahad Rali bin Dakri menghubungi Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh untuk mencari pembeli *scrap/carbon steel* tersebut;
 - Setelah mendapatkan kabar dari Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, kemudian Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh menghubungi Wartum bin Tarsan yang mempunyai lapak rongsokan yang terletak di Link. Sekong, RT 01, RW 02, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
 - Bahwa setelah Wartum bin Tarsan setuju untuk membeli *scrap/carbon steel* yang ditawarkan oleh Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh, kemudian Terdakwa Mahad Rali bin Dakri datang ke lapak rongsokan kepunyaan Wartum bin Tarsan dengan membawa *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;
 - Wartum bin Tarsan membeli *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogramnya yang dibayarkan kepada Terdakwa Mahad Rali bin Dakri;
 - Wartum bin Tarsan membayar Rp500,00 (lima ratus rupiah) untuk per kilogram *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia kepada Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh karena sebagai penghubung antara Wartum bin Tarsan dengan penjual *scrap/carbon steel* dalam hal ini Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf;
4. Bahwa setelah Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna menerima uang pembayaran *carbon steel* dari Wartum bin Tarsan, kemudian uang hasil penjualan *carbon steel* atau *scrap* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tersebut dibagi secara proporsional menurut peran masing-masing di antara Abdul Hamid bin (alm.) Husen dan Para Terdakwa;
5. Bahwa pada waktu Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari membawa keluar *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heavy Industries Indonesia, tidak ada izin dari PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia untuk itu, mengingat untuk sampah besi atau *scrap/carbon steel* tidak dibuang begitu saja oleh PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia melainkan dilelang;

6. Bahwa kehilangan *scrap/carbon steel* tersebut mengakibatkan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Perbarengan beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku positif mengandung sanksi pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Bahwa subjek yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-117/Eoh.2/Clg/12/2023, tanggal 22 Desember 2023 adalah beberapa orang manusia, yakni Tubagus bin Ujang Suparna yang didudukkan sebagai Terdakwa I, Bagas Alfastio bin M. Yusuf yang didudukkan sebagai Terdakwa II, Mahad Rali bin Dakri yang didudukkan sebagai Terdakwa III, Kiki Hendriyani bin Subli yang didudukkan sebagai Terdakwa IV dan Mistom bin (alm.) Jemari yang didudukkan sebagai Terdakwa V dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari pada mereka Para Terdakwa;

Bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan. Dari usia, Para Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut

Halaman 48 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan bahwa Para Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Para Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Perbarengan beberapa perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sehubungan dengan anasir-anasir unsur, yakni:

1. Apakah Para Terdakwa ada mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih?
2. Ada berapa perbuatan dalam perkara ini? Jika memang ada lebih dari 1 (satu) perbuatan dalam perkara ini, apakah memang antara satu perbuatan dengan perbuatan lain masing-masing sudah selesai pelaksanaannya dan jenisnya sama sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dalam kategori *concursum realis*?

Bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan dalam fakta hukum di atas, diketahui bahwa PT Doosan Heavy Industries Indonesia 2 (dua) kali mengalami kehilangan *scrap/carbon steel*, yakni:

- (1) Pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan Heavy Industries Indonesia mengalami kehilangan besi batangan/*scrap/carbon steel* sebanyak 1,2 (satu koma dua) ton;
- (2) Pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 17.30 WIB, PT Doosan Heavy Industries Indonesia kembali mengalami kehilangan besi batangan/*scrap/carbon steel* 2,1 (dua koma satu) ton;

Bahwa diketahui *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia tersebut awalnya berada di rumah sampah yang terletak di area PT Doosan Heavy Industries Indonesia;

Bahwa *scrap/carbon steel* tersebut meskipun berada di rumah sampah *site project* PT Doosan Heavy Industries Indonesia tidak pernah dibuang begitu saja oleh PT Doosan Heavy Industries Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dilelang;

Bahwa Terdakwa Mahad Rali bin Dakri sebagai pengawas rumah sampah PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia bekerja sama dengan orang-orang yang bekerja sebagai *housekeeping team* PT Pajar Perkasa Banten yang dipekerjakan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, yaitu Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari untuk memasukkan *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia ke dalam truk colt diesel *dump truck* merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, dengan Nomor Polisi A 9257 EX;

Bahwa setelah *scrap/carbon steel* tersebut masuk ke dalam truk colt diesel *dump truck*, lalu *scrap/carbon steel* tersebut ditutupi dengan sampah proyek atau sampah domestik untuk dibawa keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia;

Bahwa setiap material yang keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia diperiksa oleh *security*, yang mana Abdul Hamid bin (alm.) Husen dalam hal ini sebagai *security coordinator*;

Bahwa agar truk colt diesel *dump truck* yang di dalamnya berisi *scrap/carbon steel* yang ditutupi dengan sampah proyek atau sampah domestik dapat keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia tanpa ada kendala, Terdakwa Mahad Rali bin Dakri sebagai pengawas rumah sampah menghubungi Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, untuk kemudian Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna menghubungi Abdul Hamid bin (alm.) Husen mengenai adanya truk colt diesel *dump truck* yang akan keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia membawa *scrap/carbon steel*;

Bahwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen mengetahui bahwa *scrap/carbon steel* tidak pernah dibuang begitu saja oleh PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dan untuk setiap pengeluaran barang dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia harus ada *material gate pass*. Kenyataannya, setelah mendapatkan pemberitahuan dari Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna, kemudian Abdul Hamid bin (alm.) Husen sebagai *security coordinator* meloloskan truk colt diesel *dump truck* yang memuat *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia untuk dibawa ke tempat penjualan di sebuah lapak rongsokan kepunyaan Wartum bin Tarsan yang terletak di Link. Sekong, RT 01, RW 02, Kelurahan Lebagede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

Bahwa ketika Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki

Halaman 50 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendriyani bin Subli, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari memuat *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia ke dalam truk colt diesel *dump truck* merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, dengan Nomor Polisi A 9257 EX serta membawanya keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, hal tersebut dilakukan tanpa adanya izin dan tidak sepengetahuan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, padahal PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia adalah pemilik *scrap/carbon steel* tersebut;

Bahwa *scrap/carbon steel* tersebut mempunyai nilai ekonomis, yang mana hal ini terbukti dengan hilangnya *scrap/carbon steel* dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia mengalami kerugian materiil ± senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Hal ini membuktikan bahwa *scrap/carbon steel* tersebut memenuhi anasir unsur "barang" dalam unsur ini;

Bahwa dengan telah berpindahnya *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia dari tempatnya, yakni di rumah sampah *site project* PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, ke tempat yang diinginkan oleh Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari, padahal hal tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia selaku pemilik yang sah dari *scrap/carbon steel* tersebut, maka perbuatan tersebut sudah termasuk memenuhi anasir unsur "mengambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Anasir unsur ini juga telah terpenuhi, karena *scrap/carbon steel* yang diambil oleh Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka tindakan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari yang membawanya keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia menunjukkan bahwa Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari sudah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari *scrap/carbon steel* tersebut;

Bahwa di sisi lain, Abdul Hamid bin (alm.) Husen yang tidak secara langsung mengambil *scrap/carbon steel* tersebut dari rumah sampah dan memuatnya ke dalam truk colt diesel *dump truck* merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T, dengan Nomor Polisi A 9257 EX, tetapi

Halaman 51 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



dengan Abdul Hamid bin (alm.) Husen sudah mengetahui bahwa truk colt diesel *dump truck* yang akan keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia membawa *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, tetapi Abdul Hamid bin (alm.) Husen meloloskan truk colt diesel *dump truck* tersebut keluar dari area PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, sedangkan salah satu tugas utama Abdul Hamid bin (alm.) Husen sebagai *security coordinator* adalah menjaga aset PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, maka Abdul Hamid bin (alm.) Husen dalam hal ini sebagai pihak yang "membantu" atau "memberi bantuan" kepada Para Terdakwa;

Bahwa anasir unsur "dengan melawan hukum" dalam anasir unsur "mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dalam perkara ini mempunyai makna bahwa selain Para Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik *scrap/carbon steel*, juga bermakna bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang bekerja sama dengan Abdul Hamid bin (alm.) Husen telah menimbulkan kerugian materiil bagi PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia, kerugian materiil mana dapat dinilai dengan sejumlah uang sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya;

Bahwa mengenai unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dikenal dengan *concursum realis*, dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Bahkan mengenai anasir unsur "yang diancam dengan pidana pokok sejenis" sebagaimana terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan arti sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan (hukuman) pidana pokok yang sejenis, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana tutupan;

Bahwa memperhatikan perbedaan mendasar dengan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mensyaratkan adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama), maka Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini pada pokoknya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya, masing-masing sudah selesai, dipisahkan dalam suatu jarak atau rentang waktu, dan tidak tunduk pada perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, PT Doosan Heavy Industries Indonesia mengalami 2 (dua) kali kehilangan *scrap/carbon steel*, yakni di tanggal 6 Oktober 2023 dan tanggal 16 Oktober 2023, yang mana dalam masing-masing kejadian mengandung pelaku yang sama, peran dari pelaku yang sama, dan hasil dari tindakan pelaku yang sama, yaitu:

1. Pelaku di kejadian tanggal 6 Oktober dengan tanggal 16 Oktober 2023 adalah sama, yakni Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dengan dibantu oleh Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna dan Abdul Hamid bin (alm.) Husen mengambil *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia dan memuatnya ke dalam truk colt diesel *dump truck* untuk dibawa keluar dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia tanpa adanya izin dari PT Doosan Heavy Industries Indonesia sebagai pemilik yang sah;
2. Perbuatan Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dibantu oleh Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna dan Abdul Hamid bin (alm.) Husen, bentuk bantuan mana diberikan Abdul Hamid bin (alm.) Husen dan Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna supaya truk colt diesel *dump truck* yang memuat *scrap/carbon steel* dapat keluar dari area PT Doosan Heavy Industries Indonesia tanpa ada kendala atau tanpa ada pemeriksaan dari pihak *security* PT Doosan Heavy Industries Indonesia;
3. *Scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan Heavy Industries Indonesia dijual oleh Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli dan Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari kepada Wartum bin Tarsan dengan perantaraan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh;

Bahwa kejadian di tanggal 6 Oktober 2023 dan tanggal 16 Oktober 2023 tersebut bukan merupakan suatu perbuatan berlanjut, tetapi masing-masing sudah selesai dan berdiri sendiri. Artinya, perbuatan-perbuatan tersebut yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dilakukan lebih dari sekali atau disebut dengan perbarengan perbuatan oleh Terdakwa Mahad Rali bin Dakri, Terdakwa Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Terdakwa Kiki Hendriyani bin Subli, Terdakwa Mistom bin (alm.) Jemari dengan dibantu oleh Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna dan Abdul Hamid bin (alm.) Husen agar *scrap/carbon steel* kepunyaan PT Doosan

Halaman 53 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heavy Industries Indonesia dapat dijual kepada Wartum bin Tarsan dengan perantaraan Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh, yang dengan uraian hal-hal tersebut juga menunjukkan bahwa perbuatan mengambil barang kepunyaan PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yang dilakukan oleh Mahad Rali bin Dakri, Bagas Alfastio bin M. Yusuf, Kiki Hendriyani bin Subli dan Mistom bin (alm.) Jemari dengan dibantu oleh Terdakwa Tubagus bin Ujang Suparna dan Abdul Hamid bin (alm.) Husen adalah dilakukan lebih dari 2 (dua) orang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nomor Polisi A 9257 EX, atas nama Basuki Rahmat, mobil barang, *light truck dump*, tahun 2019, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5KK211021, Nomor Mesin 4D34T-T08643, alamat: Kp. Ampel, RT/RW 004/002, Kelurahan Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
- 2) 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nomor Polisi A 9257 EX, atas nama Basuki Rahmat, mobil barang, *light truck dump*, tahun 2019, warna kuning, Nomor Rangka

Halaman 54 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMFE74P5KK211021, Nomor Mesin 4D34T-T08643, alamat: Kp. Ampel, RT/RW 004/002, Kelurahan Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang;

- 3) 1 (satu) buah kunci kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nomor Polisi A 9257 EX;
- 4) 1 (satu) buah timbangan duduk warna biru;
- 5) 1 (satu) unit kendaraan/mobil merek Mitsubishi tipe FE 349, model mobil barang, tahun 2005, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE349E5R087834, Nomor Mesin 4D34-A71727, Nomor Polisi A 8413 RM, atas nama Wartum, alamat: Link. Sekong, RT/RW 001/002, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon beserta kunci kontak dan STNK asli;
- 6) *Print out* Rekening Koran Bank BCA milik Sdr. Wartum;
- 7) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo tipe A57 warna biru telur asin;
- 8) 1 (satu) buah *handphone* merek Poco tipe 3 warna biru;
- 9) 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Note 12 warna *purple*;
- 10) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe Y155 warna *blue*;
- 11) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe V27E warna biru;
- 12) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe V275G warna *gold*;
- 13) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe A24 warna hitam;
- 14) 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna abu-abu *grey*;
- 15) *Print out* Rekening Koran Bank BNI milik Tubagus, Abdul Hamid, Mahad Rali, Kiki, Mistom dan Bagas;
- 16) *Print out* Rekening koran dari Bank BCA milik Sdr. Wartum;

karena sudah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara ini tetapi masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara pidana atas nama Terdakwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara pidana atas nama Terdakwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa pada pokoknya merupakan sebuah pengkhianatan terhadap perusahaan yang telah menghidupi Para Terdakwa dan keluarga Para Terdakwa;
- Perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan dengan kerja sama dari pihak luar PT Doosan *Heavy Industries* Indonesia yakni Rokib Maulana bin (alm.) Mad Saleh agar *scrap/carbon steel* yang merupakan aset kepunyaan PT Doosan

Halaman 55 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heavy Industries Indonesia dapat dibeli oleh Wartum bin Tarsan, dapat menimbulkan stigma negatif terhadap keamanan iklim usaha di Negara Republik Indonesia di tengah gencarnya upaya Pemerintah Republik Indonesia supaya investor asing mau berusaha dan menanamkan modalnya di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
- Para Terdakwa diharapkan masih dapat memperbaiki budi pekerti dan perilakunya agar dapat kembali ke tengah masyarakat dengan budi pekerti yang lebih baik lagi yang pada gilirannya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa: **I. TUBAGUS bin UJANG SUPARNA, II. BAGAS ALFASTIO bin M. YUSUF, III. MAHAD RALI bin DAKRI, IV. KIKI HENDRIYANI bin SUBLI, V. MISTOM bin (alm.) JEMARI** tersebut di atas masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbarengan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nomor Polisi A 9257 EX, atas nama Basuki Rahmat, mobil barang, *light truck dump*, tahun 2019, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5KK211021, Nomor Mesin 4D34T-T08643, alamat: Kp. Ampel, RT/RW 004/002, Kelurahan Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nomor Polisi A 9257 EX, atas nama Basuki

Halaman 56 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat, mobil barang, *light truck dump*, tahun 2019, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE74P5KK211021, Nomor Mesin 4D34T-T08643, alamat: Kp. Ampel, RT/RW 004/002, Kelurahan Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang;

- 3) 1 (satu) buah kunci kendaraan merek Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, Nomor Polisi A 9257 EX;
 - 4) 1 (satu) buah timbangan duduk warna biru;
 - 5) 1 (satu) unit kendaraan/mobil merek Mitsubishi tipe FE 349, model mobil barang, tahun 2005, warna kuning, Nomor Rangka MHMFE349E5R087834, Nomor Mesin 4D34-A71727, Nomor Polisi A 8413 RM, atas nama Wartum, alamat: Link. Sekong, RT/RW 001/002, Kelurahan Lebakgede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon beserta kunci kontak dan STNK asli;
 - 6) *Print out* Rekening Koran Bank BCA milik Sdr. Wartum;
 - 7) 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo tipe A57 warna biru telur asin;
 - 8) 1 (satu) buah *handphone* merek Poco tipe 3 warna biru;
 - 9) 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Note 12 warna *purple*;
 - 10) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe Y155 warna *blue*;
 - 11) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe V27E warna biru;
 - 12) 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo tipe V275G warna *gold*;
 - 13) 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung tipe A24 warna hitam;
 - 14) 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna abu-abu *grey*;
 - 15) *Print out* Rekening Koran Bank BNI milik Tubagus, Abdul Hamid, Mahad Rali, Kiki, Mistom dan Bagas;
 - 16) *Print out* Rekening koran dari Bank BCA milik Sdr. Wartum;
- agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara pidana atas nama Terdakwa Abdul Hamid bin (alm.) Husen;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Uli Purnama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hasmy, S.H., M.H. dan Dr. Bony Daniel, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kustiarjo, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ronny Bona Tua Hutagalung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 57 dari 58 hal. Put. Nomor 8/Pid.B/2024/PN Srg



Hasmy, S.H., M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kustiarjo